

DAFTAR PUSTAKA

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Perdata*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Abdul Hakim Hamid, *Mabadi Al-awwaliyyah fi Usul Al-fiqh wa al-Qawa'id al-fiqhiyyah*, Jakarta, 2000.

Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008.

Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Solo, 2005.

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibnu Surah al-Jami' as-sahih sunan at-Tirmidzi, Beirut Dar Al-Fikr, hadis diriwayatkan oleh Aisyah.

Abu ubaidah, "Nikah ilegal, nikah bermasalah", artikel diakses pada tanggal 29 Februari 2016 dari <http://moslemsunnah.wordpress.com/2010/02/26/menikah-sirri-nikah-urf-antara-hukum-syari-undang-undang-negara>

Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2004.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 2011.

Ali ibn abi bakar al-haitami, *Majma' az-zawa'id wa Manba' al-farwa'id*, bab I'lan an-Nikah wa al-lahwi wa an-Nasr, Tahqiq al-Iraqi dan Ibnu Hajar, Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988, IV:288 Hadits diriwayatkan oleh Abi Hasan Al-Mazini, Hadits Hasan.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004.

Amiur Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2004.*

Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Penerbit Teras, Yogyakarta, 2009.

As-syuyuti-al-Aisyah Wa An-Nazir *Qawaid wal Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyah*, edisi Muhammad Al-Mu'tasim bi Allah al Bagdadi, Beirut Dar Al-Kitab Al-arabi, 1987.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001.

Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2002.

Dari Muhtada, "Strategi pembrantasan Nikah sirri, suara merdeka tanggal 11 Maret 2009, <http://blog.unnes.ac.id/Muhtada/2009/03/11/strategi-pembrantasan-nikah-sirri/>. Di Akses pada tanggal 23 Februari 2016.

Farhatul Aini, *Tinjauan hukum Islam terhadap nikah sirri dan dampaknya pada masyarakat di desa pakong kecamatan pakong kabupaten pamekasa*, skripsi, (syari'ah /UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2009.

Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Cet. Ke-1, Visimedia, Jakarta, 2007.

<http://malangraya.web.id/2009/03/07/nikah-sirri-tidak-barokah/> diakses pada tanggal 23 Februari 2016.

Imam Malik, *Pengantar Psikologi Umum*, Teras, Yogyakarta, 2011.

Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.

Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.

John M. Echols dan Hasan shadily, *Kamus Indonesia Inggris Edisi ke Tiga*, PT. Gramedia, Jakarta, 2002.

Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Oxford at the Clarendon Press, Jakarta, 1977.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, 2011.

Kamal Mukhtar, *asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Academia+Tazzafa, Yogyakarta, 2005.

Komariah, *Hukum Perdata*, Universita Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.

Masjfuk Zuhdi, dikutip oleh Anshary MK di, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis dari undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Muh rizki prasetya, *Hilangnya hak-hak anak dan istri akibat nikah dibawah tangan (studi di Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng)*, skripsi, (syari'ah dan hukum program studi peradilan Agama/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2010.

Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2014.

Nazir Eka Yusuf, *Nikah sirri pada mahasiswa syari'ah dan tarbiyah universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta*", skripsi Mahasiswa fakultas Syariah universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Neng Yeni Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.

Ni'matuz Zahroh, *Fenomena nikah sirri masyarakat Kuta (perspektif sosiologi hukum keluarga Islam)*, skripsi, (syari'ah/UIN sunan kalijaga Yogyakarta), 2010.

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam Negara Hukum, kedudukan hukum menjadi supermasi, artinya bahwa setiap tindakan Negara harus tunduk kepada dan sesuai dengan hukum, demikian juga setiap orang harus sesuai tindakannya dengan hukum, oleh karena itu ditegaskan suatu asas yang dikenal dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Ketentuan Pasal tersebut sejai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra':15

Pasal 30 s/d 34 Undang-undang perkawinan mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan itu sejai dengan al-qur'an, hadits, dan jiwa Islam.

Pasal 5 ayat (1), (2) dan Pasal 6 ayat (1), (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

Perjanjian perkawinan seperti *sighat taklik talak* yang diucapkan oleh suami ketika setelah akad nikahnya diucapkan (lihat teksnya dalam buku kutipan akta nikah). Perjanjian perkawinan dalam hal lainnya diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Rekso Wibowo, Dikutip oleh Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus, 2015.

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, PT Tarsito Bandung, Bandung, 2002.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja wali Press, Jakarta, 2005.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003.

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kedelapan Jilid Ketiga (Bagian Kedua)*, PT Alumni,Bandung, 2010.

Sulaiman al-mufarraj, bekas pernikahan: *Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Kata Mutiara*, Alih bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta, 2003.

Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus, 2015.

Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, Pustaka magiter, Semarang, 2014.

Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, Hikmah Media, Jakarta, 2010.

Tihami dan Sohari Sabrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fikih Niakh Lengkap)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Tim redaksi kamus besar bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Prestasi PUSTAKA Publisher, Jakarta, 2006.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 1, pasal 2 ayat 1 dan ayat 2.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Bandung, 2005.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.